

TIM - REFORMASI – BIROKRASI - PERUBAHAN

2023

KPT 15 THN 2023, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 152/SDM.05.5-Spt/04/2023 telah menugaskan Dra. Krisnawaty Kristina Banjarnahor, AP., M.M. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

- bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, perlu dilakukannya perubahan Tim Reformasi Birokrasi;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PermenpanRB No. 25 Tahun 2020; PermenpanRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kep KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tahun 2020; Kep KPU No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tahun 2021; Kep KPU Prov Kalbar No. 5 Tahun 2023;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 yaitu perubahan nama pada Ketua Tim Pelaksana dan penambahan anggota pada Tim Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Mei 2023.

- Lamp. : 7 hlm.